



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 20

TAHUN 2020

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2020

### TENTANG

#### PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM DAN YANG DIKECUALIKAN DARI ANGKUTAN UMUM BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 perlu diatur pengenaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi persyaratan agar pengenaannya tepat sasaran;
- b. bahwa pendaftaran dan peruntukan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang hanya digunakan untuk operasional perpindahan dan/atau mengangkut barang milik sendiri dikecualikan dari angkutan umum barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Angkutan Umum dan yang Dikecualikan dari Angkutan Umum Barang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);

11. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM DAN YANG DIKECUALIKAN DARI ANGKUTAN UMUM BARANG.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kepolisian adalah Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Jasa Raharja adalah PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Nusa Tenggara Barat.
10. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum dan menggunakan Nomor Polisi plat dasar warna kuning.

12. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang dikecualikan dari angkutan umum barang adalah setiap kendaraan angkutan umum barang yang menggunakan plat dasar warna kuning tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan bidang usaha tidak bergerak di bidang jasa angkutan umum.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk :

- a. mengatur pelaksanaan pendaftaran dan penetapan PKB angkutan umum barang dan yang dikecualikan dari angkutan umum barang;
- b. mencegah pendaftaran kendaraan angkutan umum barang kepemilikan pribadi yang digunakan untuk kepentingan sendiri oleh pemiliknya sebagai angkutan umum barang; dan
- c. menertibkan pelaksanaan pendaftaran kendaraan angkutan umum barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM

#### Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum terdiri atas :
  - a. kendaraan bermotor angkutan umum barang; dan
  - b. kendaraan bermotor angkutan umum orang.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasionalkan oleh Badan Hukum dan/atau perorangan.
- (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Yayasan;
  - c. Koperasi;
  - d. BUMN; dan
  - e. BUMD.

**BAB III**  
**PENDAFTARAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BARANG**

**Pasal 4**

- (1) Pendaftaran kendaraan bermotor angkutan umum barang yang akan menggunakan plat dasar warna kuning didasarkan atas hasil verifikasi persyaratan permohonan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kendaraan Angkutan Umum Barang.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepolisian, Bappenda dan Jasa Raharja.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

**Pasal 5**

Verifikasi persyaratan permohonan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain :

- a. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
- b. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
- c. Akte Pendirian Badan Hukum; dan
- d. Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik tentang operasional kendaraan sesuai dengan fungsi dan perizinannya.

**BAB IV**  
**TARIF PKB DAN BBNKB**  
**KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BARANG**

**Bagian Kesatu**  
**Kendaraan Angkutan Umum Barang**

**Paragraf 1**  
**Kendaraan Angkutan Umum Barang Yang Berbadan Hukum**

**Pasal 6**

Kendaraan bermotor angkutan umum barang merupakan kendaraan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa angkutan umum barang; dan

b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

#### Pasal 7

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan penetapan tarif :

- a. PKB sebesar 1,0% (satu persen);
- b. BBNKB I sebesar 15% (lima belas persen); dan
- c. BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

#### Paragraf 2

##### Kendaraan Angkutan Umum Barang Yang Dikecualikan Dari Angkutan Umum Barang

#### Pasal 8

Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dikecualikan merupakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 9

Kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan penetapan tarif :

- a. PKB sebesar 1,7% (satu koma tujuh persen);
- b. BBNKB I sebesar 15% (lima belas persen); dan
- c. BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

#### Paragraf 3

##### Kendaraan Angkutan Umum Barang Milik Perseorangan

#### Pasal 10

Kendaraan bermotor angkutan umum barang milik perseorangan merupakan kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

#### Pasal 11

Kendaraan bermotor Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan penetapan tarif :

- a. PKB sebesar 1% (satu persen);
- b. BBNKB I sebesar 15% (lima belas persen); dan
- c. BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

**Paragraf 4**  
**Pengenaan PKB dan BBNKB**

**Pasal 12**

- (1) Kendaraan Angkutan Umum Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dioperasionalkan sesuai dengan fungsi dan perizinannya dikenakan:
  - a. PKB sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dasar Pengenaan; dan
  - b. BBNKB sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dasar Pengenaan.
- (2) Kendaraan Angkutan Umum Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dioperasionalkan untuk mengangkut barang milik perusahaan sendiri dan secara tetap/insedentil mengangkut barang milik publik dengan dipungut bayaran, dikenakan :
  - a. PKB sebesar 100% (seratus persen) dari Dasar Pengenaan; dan
  - b. BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari Dasar Pengenaan.
- (3) Kendaraan yang dioperasionalkan sesuai fungsi dan perizinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemilik.

**Bagian Kedua**  
**Tarif PKB dan BBNKB Kendaraan Angkutan Umum Orang**

**Paragraf 1**  
**Kendaraan Angkutan Umum Orang Yang Berbadan Hukum**

**Pasal 13**

Kendaraan bermotor angkutan umum orang merupakan kendaraan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum yang bergerak di bidang jasa angkutan umum orang; dan
- b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang

**Pasal 14**

Penetapan tarif Kendaraan bermotor Angkutan Umum Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. PKB sebesar 1% (satu persen);
- b. BBNKB I sebesar 15% (lima belas persen); dan
- c. BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

**Paragraf 2**  
**Kendaraan Angkutan Umum Orang Milik Perseorangan**

**Pasal 15**

Kendaraan bermotor angkutan umum orang milik perseorangan merupakan kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

**Pasal 16**

Penetapan tarif Kendaraan bermotor Angkutan Umum Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. PKB sebesar 1% (satu persen);
- b. BBNKB I sebesar 15% (lima belas persen); dan
- c. BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

**Paragraf 3**  
**Pengenaan PKB dan BBNKB**

**Pasal 17**

- (1) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dioperasionalkan sesuai dengan fungsi dan perizinannya dikenakan:
  - a. PKB sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dasar Pengenaan; dan
  - b. BBNKB sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dasar Pengenaan.
- (2) Kendaraan yang dioperasionalkan sesuai fungsi dan perizinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemilik.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran dan kepatuhan penetapan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor angkutan umum di wilayah Provinsi NTB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 24 April 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

ttd

**H. ZULKIEFLIMANSYAH**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

**H. LALU GITA ARIADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 20**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**H. RUSLAN ABDUL GANI**  
NIP. 19651231 199303 1 135